

**KAJIAN PENGATURAN HAK-HAK NASABAH TENTANG KEABSAHAN
JAMINAN KERAHASIAAN BANK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN**

HUKUM

SKRIPSI



Oleh:

DESY NURALIZA RIZKY
NPM. 2008010469

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

2024

ABSTRAK

DESY NURALIZA RIZKY. NPM. 2008010469. 2024. KAJIAN PENGATURAN HAK-HAK NASABAH TENTANG KEABSAHAN JAMINAN KERAHASIAAN BANK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Muhammad Arief, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kajian Pengaturan Hak-Hak Nasabah, Keabsahan Jaminan Kerahasiaan Bank, Perlindungan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan Adapun kajian hukum terhadap pengaturan kerahasiaan bank ditinjau dari sistem hukum perbankan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang wajib dirahasiakan pihak bank, ketentuan Pasal 1 angka 16 tersebut tidak khusus menunjukkan rahasia bank kepada nasabah deposan saja. Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa, “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A”. Perlindungan hukum nasabah selaku konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para pihak pelaku usaha dengan konsumen dalam hal ini adalah bank dan nasabah haruslah seimbang. Perlindungan hukum terhadap nasabah adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak nasabah yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada nasabah agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan setelah adanya sengketa dengan diberikan sanksi hukum apabila ada seseorang yang menyalahgunakan data nasabah dari pihak yang tidak berkepentingan. Pengaturan hak-hak nasabah tentang keabsahan jaminan kerahasiaan bank dalam perspektif perlindungan hukum diberikan secara tidak langsung diberikan oleh Lembaga Perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rani Sri. *Rahasia Bank*. Bandung: CV Keni Media Bandung. 2017
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Abdullah saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina
- Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press
- , 2001, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Black, Henry Campbell. *Black Law's Dictionary*. Sixth Edition. West Publishing Co. 1990.
- Haryani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2010.
- H.S. Salim, 2006, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika
- Hardjono Mardjono, 1994, "*Penyelesaian perselisihan perdata melalui Badan Arbitrase Islam*", Jakarta; BMI
- Hamka, 1974, *Antara Fakta dan Khayal "Tuanku Rao"*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Jentsch, Nicola. *Financial Privacy an International Comparison Of Credit Reporting System*. Berlin. 2007.
- Kasmir. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Khotibul Imam. 2010, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* Yogyakarta: PT. Pustaka Yustisia
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti. 1999.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, hlm .9-22
- Roestamy, Martin & Rekan. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bogor: Program Studi Ilmu Hukum dan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda. 2012.
- Roscoe Pound, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata Niaga Media, Jakarta.
- Ruddy Tri Santoso, 1997, *Mengenal Dunia Perbankan*, Edisi Tiga, Yogyakarta.
- Sahetapy, 2004, *Kejahatan Korporasi* , Eresco, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti.
- Soejono, Dkk., 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetan K Malikoel Adil, dalam Muladi, Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum.

- Thomas Suyatno dkk., 2014, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Totok Budi Santoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta, Salemba Empat.
- Peter Gillies, *Criminal Law, The Law Book Company Limited, Second Edition, Sydney*, 1900, dalam Rufinus Hotmaulana Hutahruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, at al, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, cet. ke-III.
- Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sihombing, Jonker. *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Jakarta: Red Carpet Studio.2011.
- _____. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Ref Publisher.2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.1999.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius .2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.2007
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta:

Djambatan